


SKRIPSI

***HYBRID CONTRACT* DALAM PELAKSANAAN GADAI EMAS
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)**

Oleh:

**SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HYBRID CONTRACT DALAM PELAKSANAAN GADAI EMAS
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M.Ag
Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : HYBRID CONTRACT DALAM PELAKSANAAN
GADAI EMAS (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG METRO)
Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, Mei 2019
Pembimbing II



Zumarob, S.E.I, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ialnmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1630 /ln. 28.3 /P /PP. 00.9 /06/2019

Skripsi dengan judul: HYBRID CONTRACT DALAM PELAKSANAAN GADAI EMAS (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro) disusun oleh: Sedha Aftia Nengrum, NPM:1502100214, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Kamis, 23 Mei 2019.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH

Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Upia Rosmalinda, M.E.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

***HYBRID CONTRACT* DALAM PELAKSANAAN GADAI EMAS (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)**

Oleh
SEDHA AFTIA NENGRUM

Hybrid Contract dimaknai sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam, dalam Bahasa Indonesia disebut dengan multiakad. Multiakad berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Sementara gadai emas adalah fasilitas pembiayaan pada perbankan syariah dengan cara memberikan hutang kepada nasabah dengan jaminan berupa emas. Bank mendapatkan *ujrah* atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas dengan ketentuan besarnya *ujrah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam hal ini praktik gadai emas yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menggunakan akad yang lebih dari satu. Selanjutnya pada faktanya praktik penentuan biaya *ujrah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Hybrid Contract* dalam Pelaksanaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis fakta penerapan *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada karyawan divisi gadai dan kepala cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, sedangkan dokumentasi diambil dari data-data, buku, internet, dan media yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai oleh pihak bank ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Peneliti menilai bahwa praktik tersebut adalah praktik yang dilarang karena melanggar ketentuan yang terdapat pada Fatwa. Selanjutnya praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menggabungkan akad *tabarru'* dengan akad *mu'awadhah* yang dilarang oleh syariat Islam, sementara penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) tidak dilakukan secara terpisah. Peneliti menilai bahwa hal tersebut sebagai praktik *hybrid contract* yang dilarang.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM

NPM : 1502100214

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2019
Yang Menyatakan,



Sedha Aftia Nengrum
NPM. 1502100214

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَّبَعُ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... (Q.S.*

*Al-Maidah: 1)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),
h. 84

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu dan Ayahku tercinta (Jarina & Suhadi) Atas segala pengorbanan, dukungan baik secara moril dan materil serta doa tulus tiada henti disetiap sujudnya.
2. Adikku yang sangat aku sayangi (Satna Ayunda Listy) yang selalu memberikan keceriaan, kasih sayang dan perhatiannya
3. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag dan Ibu Zumaroh M.E.Sy atas waktu dan ilmunya yang sangat berharga selaku pembimbing yang telah membimbing dan memberikan semangat dengan sepenuh hati.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Pembimbing II pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pimpinan Cabang dan segenap Karyawan di Bank Syariah Mandiri KCP Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Teman-temanku Jurusan S1 Perbankan Syariah khususnya kelas A yang tiada henti memberi semangat dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan perbankan syariah.

Metro, Juni 2019



Sedha Aftia Nengrum
Npm. 1502100214

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. <i>Hybrid Contract</i>	10
1. Pengertian <i>Hybrid Contract</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Hybrid Contract</i>	12
3. Macam-macam <i>Hybrid Contract</i>	16
4. Penerapan <i>Hybrid Contract</i> di Perbankan Syariah.....	19
B. Gadai Emas.....	26
1. Pengertian Gadai Emas.....	26
2. Dasar Hukum Gadai Emas	28
3. Rukun dan Syarat Gadai Emas	33
4. Hak dan Kewajiban Gadai Emas	35
5. Penerapan <i>Hybrid Contract</i> pada Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah	38

BAB III	METODE PENELITIAN	43
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
	B. Sumber Data	44
	C. Teknik Pengumpulan Data	45
	D. Teknik Analisa Data	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
	A. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro	48
	1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.....	48
	2. Visi-Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro	49
	3. Struktur Organisasi Divisi Gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro	49
	4. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro	52
	B. Praktik <i>Hybrid Contract</i> dalam Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.....	53
	C. Analisis Praktik <i>Hybrid Contract</i> dalam Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro	60
BAB V	PENUTUP.....	69
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Kepegawaian Divisi Gadai	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial manusia yang satu dengan manusia lainnya berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kegiatan bermu'amalah. Bermu'amalah adalah suatu bentuk kegiatan yang menunjukkan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu Allah SWT menganjurkan untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Akad merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengikat para pihak-pihak yang melakukan kegiatan mu'amalah.

Hybrid contract dimaknai secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan multiakad. Kata "multi" dalam Bahasa Indonesia berarti banyak lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Dengan demikian, multiakad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.²

Para ulama memperbolehkan multiakad dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena, batasan ini yang menjadi status multiakad manakah yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Secara umum, ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut: 1)

² Deva Rando, *Tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap Praktek Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016), h. 250

multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Artinya, multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara'; 2) multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang bertolak belakang atau berlawanan; 3) multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram; 4) multiakad bukan gabungan antara jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dan akad *tabarru'* (sosial); 5) multiakad tidak terjerumus ke dalam hal yang haram.³

Pada dunia perbankan, khususnya bank syariah melahirkan beberapa produk-produk bank sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya ialah gadai. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* bahwa hukum gadai (*rahn*) diperbolehkan namun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam prinsip syariah.⁴

Dikarenakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana ialah memberikan pinjaman kepada masyarakat. Maka dalam menjalankan aktivitasnya lembaga keuangan bank dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri memberikan fasilitas pembiayaan gadai dengan agunan berupa emas. Untuk merespon hal tersebut maka, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menetapkan ketentuan-ketentuan salah satunya ialah biaya penyimpanan barang berupa emas dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Ketentuan mengenai besar biaya pemeliharaan dan

³ Abbas Arfan, *Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al 'Imrani*, Ulul Albab Vol. 18 No. 2, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h.275

⁴ <https://dsnmu.or.id/fatwa/rahn/> diunduh pada 25 Oktober 2018

penyimpanan (barang gadai) *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁵

Pada produk perbankan pembiayaan gadai emas, akad yang digunakan terdiri dari tiga akad. Ketiga akad tersebut merupakan *hybrid contract* atau multiakad. Akad-akad tersebut ialah *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Akad *qardh* dan *rahn* merupakan jenis akad *tabarru'* yang bersifat tolong-menolong. Sedangkan akad *ijarah* termasuk dalam jenis akad *mu'awadah* yang bersifat lebih kepada memperoleh keuntungan. Ketiga akad tersebut dalam draft (klausul) perjanjian *qardh* beragunan emas ditanda tangani secara terpisah antara akad *tabarru'* dengan akad *mu'awadah* agar terhindar dari *gharar* dan *jahalalah* sehingga produk *qardh* beragunan emas tidak termasuk dalam kategori *hybrid contract* dalam jual beli dan pinjaman.⁶

Menurut survei yang peneliti lakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro akad yang digunakan dalam produk pembiayaan gadai emas menggunakan *hybrid contract* atau multiakad diantaranya ialah *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Persoalan mengenai akad dalam prinsip syariah menyatakan bahwa tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi. Pada pelaksanaannya ketiga akad tersebut memiliki fungsi masing-masing; pertama akad *qardh* untuk pengikatan pinjaman uang yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri, kedua akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas uang, ketiga akad *ijarah* untuk pengikatan jasa simpanan dan

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.148

⁶ Muhammad Hatta Satria, *Akad Hybrid pada Produk Beragunan Emas*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016), h.136

pemeliharaan atas jaminan berupa emas. Ketentuan penggunaan akad yang berlaku ialah berdasarkan kebijakan pimpinan pusat Bank Syariah Mandiri sehingga untuk perjanjian akad yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank pada SBGE (Surat Bukti Gadai Emas) telah disediakan oleh Bank Syariah Mandiri. Kemudian dalam pelaksanaan penandatanganan perjanjian akad yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank pada SBGE (Surat Bukti Gadai Emas) tidak dilakukan secara terpisah antara akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.⁷

Fakta selanjutnya yakni mengenai besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang gadai) di Bank Syariah Mandiri ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Semakin besar jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah maka besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas semakin besar.⁸

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas tersebut maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Hybrid Contract* dalam Pelaksanaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro).

B. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah diatas maka, pertanyaan penelitian adalah bagaimana praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?.

⁷ AH, *Pawning Officer*, wawancara pada Jum'at 11 Mei 2018

⁸ RW, *Pawning Staff*, wawancara pada Selasa 11 Desember 2018

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dikemukakan yakni penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.⁹ Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian dapat dilaksanakan dan dapat menjawab permasalahan dengan baik.

a. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah keilmuan perbankan syariah terutama dalam produk bank syariah yang berkaitan dengan gadai emas.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan bank mengenai sistem pelaksanaan gadai emas serta, menjadi bahan referensi bagi praktisi perbankan tentang pelaksanaan gadai emas yang sesuai syariah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam

⁹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h.27

penelitian. Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.¹⁰ Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan tersebut berbeda. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

Menurut Dedy Purwanto dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hybrid Contract di Bank Syariah Mandiri Surabaya Menurut Pandangan Empat Madzhab*”. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Surabaya, bahwasanya di dalam pembiayaan gadai sebagai *hybrid contract* terdapat tiga akad yaitu *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Pertama, akad *qard* untuk memberikan pembiayaan kepada *rahin*. Kedua, akad *rahn* untuk menjamin pelunasan hutang maka *rahin* mengikatkan diri dengan memberikan jaminan dengan prinsip gadai. Ketiga, akad *ijarah* merupakan akad yang digunakan untuk jasa penyimpanan emas dengan ketentuan *rahin* membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas (*ujrah*). Menurut empat madzhab, semua rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan hukum islam telah terpenuhi dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri tersebut. Jadi, dalam pandangan hukum Islam praktik tersebut telah sah dan boleh dilakukan.¹¹

¹⁰ *Pedoman Skripsi* , (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Edisi Revisi, 2018), h.25

¹¹ Dedy Purwanto, *Analisis Hybrid Contract di Bank Syariah Mandiri Surabaya Menurut Pandangan Empat Madzhab*, Skripsi, (Surabaya: Jurusan Muamallah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel), 2012

Menurut Linda Wahyu Mey Saroh dalam skripsinya yang berjudul “*Penerapan Multiakad dalam Produk Pembiayaan Multijasa di BPRS Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*”. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Mitra Harmoni Malang, bahwasanya penerapan multiakad pada produk pembiayaan multijasa menggunakan dua akad yaitu akad *ijarah* dan *wakalah*. Akad *ijarah* merupakan jenis akad multijasa, diberikan sebagai ketentuan *ujrah* yang diterima oleh BPRS Mitra Harmoni Malang dan akad *wakalah* sebagai bentuk pemberian kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembiayaan yang dibutuhkan. Penerapan multiakad yang dilakukan oleh BPRS Mitra Harmoni Malang tidak dibenarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, karena dasar segala bentuk operasional perbankan syariah harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI menggunakan akad *ijarah*. Namun penerapan tidak dijalankan oleh BPRS Mitra Harmoni dikarenakan bertambahnya akad *wakalah*.¹²

Menurut Desy Purwanti dalam Tugas Akhir yang berjudul “*Implementasi Akad Qard dalam rangka Rahn dan Ijarah pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*”. Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017. Berdasarkan

¹² Linda Wahyu Mey Saroh, “*Penerapan Multiakad dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang*, Skripsi, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2017

hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, bahwasanya pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto menggunakan akad rangkap (*uqud murakkabah*, multiakad, *hybrid contract*), yaitu gabungan akad “*qard* dalam rangka *rahn*” dan akad *ijarah*. Yang sesungguhnya kedua akad ini merupakan multiakad *mutanaqidhah* yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu gabungan akad *tabarru’* dengan akad *tijarah*, karena bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib bahwa Nabi melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad *qard* (HR. Ahmad). Maka menurut Desy Purwanti implementasi Akad *qard* dalam rangka *rahn* dan *ijarah* pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto tidak diperbolehkan berdasarkan hadis tersebut.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas yaitu dalam penelitian ini menekankan tentang bagaimana praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro dilihat dari fakta-fakta yang terjadi yaitu penandatanganan akad pada SBGE (Surat Bukti Gadai Emas) tidak dilakukan secara terpisah antara akad yang satu dengan akad yang lain. Sementara akad-akad yang tergabung dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro adalah gabungan akad *Muawadhah* dan *Tabarru’* yang merupakan akad yang berlawanan. Serta mengenai besar

¹³ Desy Purwanti, *Implementasi Akad Qard dalam rangka Rahn dan Ijarah pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto*, Tugas Akhir, (Purwokerto: Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2017

biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang gadai) berdasarkan akad *ijarah* bahwasanya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Hybrid Contract*

1. Pengertian *Hybrid Contract*

Pada prinsip mu'amalah umat Islam boleh melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan mu'amalah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam perkembangannya, dunia perbankan memiliki produk gadai syariah yang memiliki kesulitan dalam menerapkan produknya. Kesulitan tersebut disebabkan karena perlunya akad yang lebih dari satu (multiakad).

Multiakad dalam Bahasa Inggris disebut dengan *hybrid contract*. Akad hibrid ini adalah bentuk akad yang tidak bernama (*al-uqud ghairu musamma*) yang merupakan hasil gabungan akad-akad yang sudah ada sebelumnya yang kemudian di gabungkan menjadi satu sehingga menjadi akad terpadu. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu mengakomodir transaksi keuangan pada saat ini yang sifatnya selalu bergerak mengikuti industri keuangan baik nasional maupun internasional.¹

Transaksi multiakad termasuk *uqud mustadsah/uqud ghairi musamah* adalah akad-akad kontemporer yang belum ada dan belum dijelaskan dalam kitab-kitab turats. Di antara karakteristik multiakad adalah pelaku akadnya adalah sama, objek akadnya adalah sama, pengaruh

¹ Muhammad Hatta Satria, *Akad Hybrid pada Produk Beragunan Emas*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No. 2, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016), h. 130

akadnya adalah sama, pengaruh dari satu akad, ada *ta'alluq/muwatga'ah* (saling memahami) antara dua akad tersebut. Dari karakteristik tersebut maka multiakad adalah beberapa akad yang didesain menjadi satu paket akad yang memiliki tahapan-tahapan dan bagian-bagian akad.²

Hybrid Contract atau multiakad dimaknai secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* atau multiakad dalam bahasa Indonesia disebut dengan multiakad. Kata “multi” dalam bahasa Indonesia berarti banyak lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Dengan demikian, multiakad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Menurut istilah fikih, kata multiakad merupakan terjemahan dari kata yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari kata *al 'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* sendiri secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *'aqd* berarti mengadakan suatu perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.³

Al-uqud al-murakkabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak

² Oni Sahroni Dan M Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Impelentasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 201

³ Deva Rando, *Tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap Praktek Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 2 No. 1, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016), h. 250

dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.⁴

Berdasarkan definisi-definisi *hybrid contract* atau multiakad yang telah dipaparkan di atas dapat dimaknai bahwa *hybrid contract* atau multiakad adalah suatu perjanjian akad yang terdiri dari beberapa akad yang digabung menjadi satu dengan tujuan untuk memenuhi suatu hak dan kewajiban yang menjadi satu kesatuan dalam hal bermu'amalah yang dilakukan oleh dua pihak.

2. Dasar Hukum *Hybrid Contract*

Dasar hukum *hybrid contract* di perbolehkan berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad para ulama.

a. Ayat Al- Qur'an

Dasar hukum yang terdapat pada kitab Al-Qur'an yakni yang pertama surat An-Nisa ayat 29:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

⁴ Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol. 10 No. 2, (STAIN Pekalongan, 2013), h. 214

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 65

Dasar hukum yang kedua yaitu terdapat dalam dalam Surat Al-Maidah ayat 1:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَّنَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

b. Kaidah Fiqih

Pada prinsipnya, multiakad dibolehkan dalam fikih Islam jika memenuhi syarat-syaratnya karena beberapa alasan sebagai berikut:⁷

- 1) Tidak ada dalil yang melarang *uqud mustahdatsah* sesuai dengan dalil:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- 2) *Maqashid* disyaratkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa didzalimi. Nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadis menyebutkan beberapa akad-akad seperti jual beli, *rahn* dan lain-lain, kemudian para ulama menjelaskan rukun, syarat dan

h. 84 ⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009),

⁷ Oni Sahroni Dan M Hasanudin, *Fikih Muamalah.*, h. 202

ketentuan hukum akad-akad tersebut. Akad yang disebutkan dalam nash dan kitab turats itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyarakat. Jika masyarakat membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka berarti dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok (*tsawabit*) dalam masalah mu'amalat, diantaranya *wudhuh*, adil dan tidak ada dalil yang melanggar.⁸

c. Ijtihad Ulama

Jumhur ulama menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam multiakad itu hukumnya sah, maka gabungan akad tersebut itu sah juga (*qiyas al-majmu' 'ala ahadiha*). Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah membolehkan multiakad sebagaimana Ibnul Qayyim mengatakan, yang artinya: "*Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang syara'.* Inilah pendapat yang benar".⁹

Pada pembahasan lain mengenai mutiakad, status hukum multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya, seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw. tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri maka baik akad *bai'* atau *salaf* diperbolehkan. Artinya, hukum multiakad tidak bisa dilihat semata dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram jika akad-akad itu terhimpun

⁸ *Ibid.*, h. 203

⁹ *Ibid.*, h. 204

dalam satu transaksi. Meski ada multiakad yang diharamkan, namun prinsip multiakad ini adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya, artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multiakad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian tidak bisa diterapkan dalam segala bentuk muamalah yang mengandung multiakad.¹⁰

Selain ulama Hanabilah dan Syafi'iyah yang membolehkan praktik multiakad, kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.¹¹

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat dimaknai bahwa hukum *hybrid contract* diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hukum *hybrid contract* atau multiakad ialah diperbolehkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama dan hukumnya sah dikarenakan unsur akad yang di dalamnya juga sah.

¹⁰ Ali Amin Isfandiar, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract.*, h. 223

¹¹ *Ibid.*

3. Macam-macam *Hybrid Contract*

Hybrid contract atau multiakad terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. Multiakad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti akad kedua dan seterusnya). Dalam multiakad ini, semua rukun dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tertib dan setiap akad harus ada ijab qabulnya.¹²
- b. Multiakad yang tidak menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama dilengkapi dengan akad kedua dan seterusnya). Dalam multiakad ini, rukun dan syarat setiap akad yang dikandungnya tidak harus dilakukan secara formal dan tertib, bahkan rukun dari setiap akadnya dapat digabung dengan syarat tidak ada yang membatalkan satu sama lain.¹³

Menurut Al-‘Imrani macam-macam multiakad terbagi menjadi lima, yaitu:¹⁴

- a. Akad bergantung/akad bersyarat (*al-‘uqud al-mutaqabilah*). *Taqabul* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-‘uqud al-mutaqabilah* adalah multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses

¹² Oni Sahroni Dan M Hasanudin, *Fikih Muamalah.*, h. 208

¹³ *Ibid.*, h. 209

¹⁴ Hasanudin Maulana, *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Al-Iqtishad Vol. III No. 1, (Jakarta: DSN-MUI, 2011), h. 162

timbang balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.¹⁵

- b. Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*). *Al-'uqud al-mujtami'ah* adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multiakad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.¹⁶
- c. Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*). Ketiga istilah ini, *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *almutanafiyah*, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.¹⁷

- d. Akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*). Yang dimaksud dengan multiakad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya.¹⁸
- e. Akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*). *Al-'uqud al-murakkabah almutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat dua pendapat mengenai macam-macam *hybrid contract*. Pendapat pertama menyebutkan ada dua jenis *hybrid contract*. Dan pendapat selanjutnya oleh Al-Imrani yang menyebutkan bahwa *hybrid contract* dibagi menjadi lima macam. Macam-macam *hybrid contract* memiliki model yang berbeda antara *hybrid contract* yang satu dengan yang lainnya. Untuk penggunaan *hybrid contract* dapat disesuaikan dengan kebutuhan

¹⁷ *Ibid.*, h. 163

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, h. 165

penggunaan akad yang membangun. *Hybrid contract* yang satu dengan yang lain dapat menyebabkan hukum yang sama atau berbeda.

4. Penerapan *Hybrid Contract* pada Perbankan Syariah

Para ulama membolehkan praktik multiakad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan tersebut yang menjadi status multiakad yang manakah yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

a. Batasan-batasan *Hybrid Contract*

Secara umum, ada lima batasan *hybrid contract* yang telah disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut.

- 1) Multiakad tidak dilarang nash agama. Artinya, sebuah multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara'. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW yang secara jelas menyatakan tiga bentuk multiakad yang dilarang, yaitu multiakad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.²⁰
- 2) Multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang tergolong kedalam akad *mu'awadhah* (komersil), sedangkan *salaf* adalah

²⁰ Abbas Arfan, *Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al 'Imrani*, Ulul Albab Vol. 18 No. 2, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 275

kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang yang tergolong akad *tabarru'* (derma/sosial).

- 3) Multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya *hilah ribawi* (mensiasati riba).
- 4) Multiakad bukan gabungan antara jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dan *tabarru'* (sosial), contohnya multiakad jual beli dan *qardh* atau hibah kepada penjual.²¹
- 5) Multiakad tidak mengakibatkan terjerumus ke dalam hal yang haram. Hal-hal haram yang harus dihindari dalam multiakad adalah seperti *riba* dan *gharar*.²²

b. Pandangan Ulama tentang *Hybrid Contract*

Para ulama membolehkan praktik akad hibrid dengan sejumlah batas-batas atau ketentuan yang harus diperhatikan. Apabila batasan tersebut dilanggar maka menyebabkan akad hibrid menjadi dilarang. Para ulama menyepakati batasan-batasan tersebut dan adapula yang berselisih dengan batasan –batasan tersebut.²³

Persoalan akad hibrid berkembang dari sebuah teori yang menyatakan bahwa syariah tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi. Larangan dua akad dalam satu transaksi hanya terdapat dalam tiga kasus saja sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW. Terdapat tiga kasus akad hibrid yang secara jelas dilarang dalam Hadis

²¹ *Ibid.*, h. 276

²² *Ibid.*

²³ Muhammad Hatta Satria, *Akad Hybrid* ., h. 132

Nabi yaitu akad hibrid dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi.²⁴

Akad dinyatakan sah apabila objek dan harganya diketahui oleh dua pihak yang berakad. Manakah salah satu diantaranya tidak jelas maka hukum dari akad tersebut dilarang. Imam al-Syafi'i memberikan contoh, apabila seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus dengan syarat ia meminjamkannya kepada penjual seratus. Maka sebenarnya harga dalam akad jual beli tersebut adalah gabungan atau himpunan dari seratus dan manfaat pinjaman yang diterima oleh penjual tersebut tidak jelas ukurannya. Berarti harga dalam akad jual beli tidak jelas.²⁵

Pendapat Ibnu Qayyim bahwa Nabi melarang akad hibrid antara *salaf* (memberi pinjaman) dan jual beli, jika akad tersebut berdiri sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari kepada riba yang diharamkan.²⁶

Para ulama sepakat melarang akad hibrid yang menggabungkan antara semua akad yang mengandung unsur jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Meskipun penggabungan akad jual beli dan *qardh* dilarang, namun menurut Al-Imrani tidak selamanya dilarang. Penggabungan dua akad ini dibolehkan jika tidak ada syarat di

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, h. 133

²⁶ *Ibid.*

dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*.²⁷

Salah satu akad hibrid yang dilarang selanjutnya yaitu dua akad jual beli dalam satu akad jual beli. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa secara umum “dua jual beli dalam satu jual beli” tidak dibenarkan (dilarang) oleh hukum Islam. Manakala sebuah akad yang mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli tersebut dinyatakan sah dan mengikat sebelum dua pihak berpisah namun tidak ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan mengikat. *Illat* larangan bentuk jual beli ini ketidakpastian yang muncul dari ketidakjelasan nilai harga.²⁸

Bentuk akad hibrid dilarang yang terakhir yaitu dua transaksi dalam satu transaksi. Larangan tersebut berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan “Rasulullah melarang dua transaksi (akad) dalam satu transaksi (akad). Menurut al-Syaukani maksud dari hadis tersebut seperti penjelasan hadis sebelumnya yakni “dua akad jual beli dalam satu akad jual beli walaupun redaksinya berbeda.”²⁹

Ada beberapa model pengembangan akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah. Model tersebut diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Model pengembangan akad yang disahkan fatwa DSN dalam bentuk kombinasi akad-akad. Kombinasi akad

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, h. 134

²⁹ *Ibid.*, h. 135

mengambil dua model, model akad tersebut yakni akad berganda (*mujtami'ah*) dan akad berbilang (*muta'addidah*). Pada model akad berganda (*mujtami'ah*, sebagian ahli fikih menyebutnya dengan akad *murakkabah*) adalah berhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi dengan cara dihimpun atau bertukar yang mana seluruh hak dan kewajiban dari akad tersebut dianggap sebagai akibat hukum satu transaksi. Akibat hukum tersebut tidak bisa dipisah-pisah berdasarkan akad-akad yang membangunnya. Termasuk kategori akad berganda adalah terhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi seperti diterapkan dalam keuangan syariah modern dan syarat akad terhadap akad lainnya.³⁰

Sementara kombinasi akad selanjutnya yakni model akad berbilang (*muta'addidah*) adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya dua atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang.³¹

Perbedaan antara akad *mujtami'ah* dengan *muta'addidah* terletak pada keberadaan akad-akad dan akibat hukumnya. Pada *mujtami'ah* akad-akad yang terhimpun tidak terpisah, sedangkan pada *muta'addidah* akad-akad terpisah antara satu dengan lainnya. Akibat hukum dari *mujtami'ah* adalah satu sedangkan dari *muta'addidah*

³⁰ Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 15 No. 2, (STIT Ahlussunnah Bukit Tinggi, 2016), h. 184

³¹ *Ibid.*, h. 186

adalah sebanyak akad yang membangunnya. Pada *mujtami'ah* akad-akad dijalankan sekaligus, sedangkan pada *muta'addidah* akad-akad dijalankan secara terpisah.³²

Selanjutnya mengenai penerapan *hybrid contract* dalam perbankan syariah haruslah berdasarkan peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tentang perbankan syariah telah disahkan oleh pemerintah dalam UU No. 21 Tahun 2008. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan juga berkaitan dengan fatwa DSN MUI. Pada sejumlah peraturan dalam bentuk PBI, pada mulanya tidak diatur secara eksplisit bahwa fatwa DSN menjadi pedoman bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adanya ketentuan bahwa disetiap bank syariah harus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), maka bank syariah harus berpedoman pada fatwa DSN. Hal ini disebabkan, salah satu tugas DPS adalah mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip yang tertuang dalam fatwa DSN.³³

Adanya berbagai ketentuan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) yang menyatakan harus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada setiap bank menegaskan secara implisit bahwa ketentuan

³² *Ibid.*, h. 187

³³ Yeni Salma Barlinti, *Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia Bagian ke Tiga*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Majelis Ulama Indonesia, 2012), h. 268

fatwa DSN diakui secara yuridis. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai akad-akad yang digunakan oleh bank syariah dalam melaksanakan transaksi keuangan syariah. Ketentuan ini berpedoman pada fatwa DSN, artinya ketentuan yang terdapat pada fatwa DSN tersebut diadopsi atau diserap ke dalam PBI.³⁴

Sementara dalam fatwa DSN tidak ditentukan secara khusus mengenai peraturan-peraturan penggunaan kombinasi akad (multiakad). Pada fatwa DSN terdapat produk-produk tertentu yang menggunakan multiakad beserta aturan akad-akad yang digunakan. Dalam tipologi multiakad pada fatwa DSN MUI terdapat 24 produk bank syariah yang termasuk kedalam golongan multiakad. Kemudian multiakad yang lebih banyak (dominan) terdiri dari dua akad yaitu 22 fatwa, sedangkan yang terdiri dari 3 akad hanya 2 fatwa.³⁵ Selanjutnya dalam penerapan *hybrid contract* dalam perbankan syariah ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan ialah berdasarkan fatwa yang secara khusus membahas suatu produk tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dimaknai bahwa multiakad dalam perbankan syariah diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan akad pada produk-produk baru di perbankan. Hukum *hybrid contract* atau multiakad ialah diperbolehkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama dan hukumnya sah dikarenakan unsur akad yang di dalamnya juga sah. Penggunaan

³⁴ *Ibid.*, h. 269

³⁵ Abbas Arfan, *Tipologi Multiakad*., h. 281

multiakad tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang disebutkan. Ketentuan tersebut merupakan batasan yang menentukan manakah multiakad yang diperbolehkan dan manakah batasan yang melarang multiakad tersebut.

B. Gadai Emas

1. Pengertian Gadai Emas

Definisi gadai emas merujuk kepada pengertian gadai secara umum, yang membedakan keduanya ialah mengenai barang jaminan. Gadai secara bahasa yakni, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.³⁶ Secara syara' ada beberapa definisi mengenai gadai. Gadai adalah akad perjanjian pinjaman meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

Gadai juga diartikan suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang. Pada definisi lain gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³⁷

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 105

³⁷ *Ibid.*, h. 106

yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.³⁸

Sebagaimana diketahui pada pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan, “*Rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.” Gadai atau *rahn* adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.³⁹

Secara etimologi *rahn* berarti tetap dan lama yakni tetap atau berarti (pengekangan dan keharusan). Menurut terminologi syara’ *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁴⁰

Sementara dalam pengertian secara khusus gadai emas adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas pinjaman/utang (*al marhum bih*) yang diberikan kepada

³⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 193

⁴⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159

nasabah atau peminjam tersebut. ar-ahnu merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas hutang yang dimiliki nasabah.⁴¹

Pengertian lain mengenai gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan hutang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Bank syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah/fee*) atas jasa penyimpanan dan penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa).⁴²

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas tentang *rahn* dapat dipahami bahwa gadai emas atau *rahn* emas adalah menjadikan suatu barang berupa emas yang memiliki nilai ekonomis untuk diberikan kepada seseorang atau badan usaha sebagai jaminan atas utang pemilik emas dengan jangka waktu tertentu dan apabila dalam waktu jatuh tempo orang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya maka barang tersebut dapat dijual oleh orang yang memberi utang.

2. Dasar Hukum Gadai Emas

Pada dasarnya gadai emas adalah salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dengan prinsip tolong-menolong. Perbedaan gadai emas dengan gadai secara umum ialah terletak pada

⁴¹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 129

⁴² Abdulhanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Pustaka Nurul Ilmi, 2014), h. 90

barang jaminan gadai. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan gadai terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:⁴³

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amallah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka, hendaklah ada barang yang dipegang (oleh yang berpiutang).tetapi, jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Hadits

Hadist yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan gadai ialah hadis riwayat ‘Aisyah sebagai berikut:⁴⁴

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

h. 38 ⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009),

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer.*, h. 194

Artinya: “Dari Aisyah ra. Sesungguhnya Nabi Saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu, Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminnan utang tersebut.”

c. *Ijma’* Ulama

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Dalam Al-Qur’an mereka sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan baik dalam perjalanan ataupun tidak asalkan barang jaminan itu bisa langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi utang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu. *Ar-rahn* dibolehkan karena terdapat kemaslahatan yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia.⁴⁵

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) merupakan salah satu rujukan yang berkenaan dengan diperbolehkannya gadai syariah di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1) Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, hukum yang ditetapkan oleh Dewan Syariah nasional yaitu: Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai

⁴⁵ AH. Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Press, 2005), h. 154-155

jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan *penyimpanan marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *Marhun*
 - (1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - (2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- (3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁴⁶
- 2) Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas yang menetapkan bahwa:

- a) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.⁴⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dimaknai bahwa gadai diperbolehkan berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadist, ijma' para ulama dan ketentuan-ketentuan mengenai gadai syariah telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Ketentuan tersebut meliputi diperbolehkannya melakukan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam

⁴⁶ <https://dsnemui.or.id/fatwa/rahn/> diunduh pada 25 Oktober 2018

⁴⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 148

bentuk *rahn*. Selanjutnya dalam Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* merupakan ketentuan mengenai biaya penyimpanan barang dan akad yang digunakan.

3. Rukun dan Syarat Gadai Emas

Rukun dan syarat gadai merupakan suatu hal yang harus terpenuhi saat akan berlangsungnya akad gadai, baik gadai secara umum ataupun gadai dengan barang jaminan berupa emas. Rukun dan syarat gadai emas tidak terlepas dari rukun dan syarat gadai secara umum yang telah diatur dalam prinsip syariah.

Rahn/gadai memiliki empat unsur yaitu pemberi jaminan gadai (*rahin*), penerima jaminan gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bihi*). Sementara rukun *rahn* adalah dua pihak yang berakad, akad *rahn*, barang jaminan (*marhun*), dan utang (*marhun bihi*). Menurut Ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan kabul dari *rahin* dan *murtahin*.⁴⁸ Akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *sighat*, *aqid* (pihak yang melakukan akad), *marhun* dan *marhun bih*.⁴⁹

Dalam kegiatan mu'amalah setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan syarat, *rahn*/gadai memiliki beberapa syarat sebagai berikut.

⁴⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*., h. 195

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*., h. 162

a. Persyaratan *Aqid*

Kedua pihak yang melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk melakukan jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz* tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian seorang anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh berdasarkan izin walinya dibolehkan melakukan *rahn*.⁵⁰

Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian jual- beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

b. Syarat *Sighat*

Menurut ulama Hanafiyah *sighat* dalam *rahn* tidak boleh dikaitkan syarat. Hal ini disebabkan karena antara *rahn* dan jual-beli berbeda. Jika jual-beli memakai syarat tertentu maka syarat tersebut batal sedangkan *rahn* tetap sah.⁵¹

c. Syarat *Marhun Bih* (Utang)

Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah syarat terkait dengan *marhun bih* ada tiga yaitu:

1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 162

⁵¹ *Ibid.*, h. 163

- 2) Utang harus dilakukan pada satu akad atau mengikat kedua belah pihak.
- 3) Utang harus jelas (jumlah, ukuran, sifat) dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.⁵²

d. Syarat *Marhun* (Barang Jaminan)

Marhun merupakan barang jaminan yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* seperti persyaratan jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin* disaat *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak mampu membayar utangnya.⁵³ Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* antara lain; dapat diperjual-belikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, harta yang tetap atau yang dapat dipindahkan.⁵⁴

Sehingga dapat dipahami bahwa syarat *rahn* adalah semua pihak yang melakukan akad harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan dan apabila pihak yang hendak melakukan akad adalah seorang anak kecil ataupun orang bodoh maka harus mendapatkan izin dari walinya, syarat mengenai utang yakni berupa utang yang dapat dimanfaatkan, menggunakan satu akad untuk mengikat kedua pihak, utang harus jelas dan diketahui *rahin* dan *murtahin*.

⁵² *Ibid.*, h. 164

⁵³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, h. 195

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, h. 164

4. Hak dan Kewajiban Gadai Emas

Hak dan kewajiban gadai emas merupakan suatu hal yang perlu dipahami bagi penerima maupun pemberi gadai. Hak dan kewajiban dalam gadai emas merujuk kepada hak dan kewajiban gadai secara umum.

Selama berlangsungnya gadai, penerima gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak penerima gadai (*murtahin*) adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menjual benda gadai (*marhun*) apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada pemberi gadai (*rahin*).
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
- c. Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) sebagai berikut:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.⁵⁵

⁵⁵ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 34

Selama berlangsungnya gadai hak-hak pemberi gadai (*rahin*) sebagai berikut:

- a. Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai tersebut di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditemukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila, dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.⁵⁶

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban dalam gadai dibagi menjadi dua, yakni hak dan kewajiban bagi penerima gadai dan hak dan kewajiban bagi pemberi gadai. Hak dan

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 41

kewajiban tersebutlah yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (penerima dan pemberi) yang melakukan gadai.

5. Penerapan *Hybrid Contract* Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah

Produk gadai syariah adalah produk pertama yang ada kaitannya dengan emas. Emas adalah salah satu instrumen investasi yang cukup diminati karena kualitasnya yang tinggi sehingga emas bisa disamakan dengan uang tunai. Harga emas dapat dikatakan cenderung meningkat seiring berjalannya waktu.⁵⁷

Dalam perkembangannya produk dari gadai syariah mengalami kesulitan dalam menerapkan produk-produk lembaga keuangan pada zaman sekarang. Kesulitan tersebut disebabkan karena diperlukannya akad yang lebih dari satu, tetapi menggabungkan beberapa akad yang sudah ada sebelumnya yang kemudian di gabungkan menjadi satu sehingga menjadi akad terpadu. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu mengakomodir transaksi keuangan pada saat ini yang sifatnya selalu bergerak mengikuti arus industri keuangan baik nasional maupun internasional.

Pemerintah sebagai pembuat hukum yang mengatur dan melindungi produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh praktisi, dan pihak akademik juga dituntut untuk memberikan motivasi dan pengawasan agar produk-produk tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hukum perjanjian Islam pada saat ini mendapatkan dorongan baru untuk berkembang karena berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah,

⁵⁷ Muhammad Hatta Satria, *Akad Hybrid.*, h. 128

khususnya bank syariah yang menjadi dasar utamanya. Beberapa bentuk akad telah diregulasikan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.

Salah satu bentuk akad gabungan yang diregulasikan oleh Badan Pengawas Bank Syariah, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbs tentang produk *al-qardh* beragunan emas.⁵⁸ Selanjutnya fatwa Dewan Syariah Nasional MUI juga menentukan kebijakan terkait dengan produk gadai. Dua fatwa yang telah dikeluarkan diantaranya yakni fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai) dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.⁵⁹

Pada produk gadai emas multiakad terdiri dari *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Ketiga akad tersebut memiliki fungsi masing masing. *Qardh* merupakan akad untuk pengikatan pinjaman keuangan yang disediakan oleh Bank Syariah. *Rahn* untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas pinjaman keuangan. *Ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai jaminan atas pinjaman keuangan.⁶⁰

Akad *qardh* dan *rahn* adalah termasuk dalam kategori akad *tabarru'* yang sifatnya tolong-menolong. Sedangkan akad *ijarah* termasuk dalam kategori akad *mu'awadhah* (akad *tijarah*) yang sifatnya lebih kepada keuntungan. Dalam draft (klausul) perjanjian *qardh* beragunan emas, ketiga akad tersebut ditandatangani secara terpisah antara akad *tabarru'* dan akad *muawadhah* agar terhindar dari *gharar* dan *jahalah*; sehingga produk *qardh*

⁵⁸ *Ibid.*, h. 130

⁵⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa.*, h. 148

⁶⁰ *Ibid.*, h. 131

beragunan emas tidak masuk dalam kategori akad hibrid dalam jual beli dan pinjaman.⁶¹

Pada pembahasan lain penghimpunan dua akad tersebut diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan pinjaman melalui *qardh*. Syarat yang dimaksud adalah antara akad *qardh* dan *ijarah* tidak terjadi hubungan atau ketergantungan, sehingga besar biaya simpanan dan pemeliharaan pada akad *ijarah* tidak terjadi hubungan atau ketergantungan, sehingga besar biaya penyimpanan dan pemeliharaan pada akad *ijarah* tidak berdasarkan pada jumlah pinjaman pada akad *qardh*. Penetapan biaya tambahan pada akad *ijarah* murni biaya simpanan dan pemeliharaan atas jaminan tersebut bukan didasarkan besarnya pinjaman yang diberikan. Jika biaya simpanan dan pemeliharaan didasarkan atas jumlah pinjaman yang diberikan dikhawatirkan merupakan upaya *hilah* dari riba.⁶²

Dalam fikih, pemeliharaan dan penyimpanan objek/barang gadai (*marhun*) pada dasarnya menjadi kewajiban penggadai atau rahin namun dapat dilakukan juga oleh penerima (*murtahin*), sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* dengan syarat besarnya biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, karena jika biaya akad *ijarah* berdasarkan jumlah pinjaman maka termasuk riba sebab menarik manfaat atau keuntungan dari pinjaman.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, h. 136

⁶² *Ibid.*

⁶³ Abbas Arfan, *Tipologi Multiakad.*, h. 287

Menurut Abdulhanaa gadai emas merupakan contoh multiakad yang diharamkan oleh sebagian ulama yang dipraktikan oleh bank syariah. Gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan hutang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Bank syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah/fee*) atas jasa penyimpanan dan penitipan yang dilakukan atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa).

Ada tiga alasan mengenai gadai emas haram hukumnya yang dikemukakan yaitu: *Pertama*, dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian hutang. Walaupun disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian hutang, baik berupa tambahan, hadiah, atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. *Kedua*, dalam gadai emas *fee/ujrah* untuk jasa penitipan/penyimpanan dibebankan kepada penggadai (*rahin*) yaitu nasabah. Padahal seharusnya biaya itu dibebankan kepada penerima gadai (*murtahin*) yaitu bank syariah. *Ketiga*, dalam gadai emas terjadi akad rangkap, yaitu gabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Memang sebagian ulama membolehkan akad rangkap atau multiakad. Namun, perlu disampaikan bahwa ulama yang membolehkannya, telah mengharamkan penggabungan akad *tabarru'* yang bersifat non-komersial (*qard* atau *rahn*) dengan akad yang komersial (*ijarah*).⁶⁴

⁶⁴ Abdulhanaa, *Kaedah-kaedah.*, h. 90-91

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa bergabungnya tiga akad tersebut dalam satu akad menjadikannya sebagai multiakad. Penggabungan tiga akad tersebut memiliki kecenderungan dalam praktik yang dilarang. Satu hal yang harus diperhatikan yaitu beberapa akad yang tergabung menjadi satu tersebut berdiri sendiri atau terpisah. Akad-akad yang terhimpun dalam produk gadai emas merupakan multiakad termasuk kedalam golongan multiakad yang berlawanan. Akad tersebut diantaranya ialah *qardh* dan *rahn* yang merupakan jenis akad *tabarru'* sedangkan *ijarah* termasuk kedalam akad *muawadhah*.

Dalam draft kontrak perjanjian, penandatanganan akad *qardh*, *rahn*, *ijarah* harus dilakukan secara terpisah. Perpisahan penandatanganan akad ini dengan tujuan agar tidak terjadi hubungan atau ketergantungan antara satu akad dengan akad yang lain, yakni yang menentukan biaya penyimpanan tidak didasarkan kepada jumlah pinjaman yang diberikan (*qardh*) melainkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan barang pinjaman (*ijarah*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹ Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Dalam penelitian macam ini landasan teori mulai diperlukan tetapi bukan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang

¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

diamati dan akan diukur.² Sedangkan yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang merupakan keterangan-keterangan atau uraian-uraian yang digunakan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa penelitian deskriptif kualitatif dalam skripsi ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta penerapan *Hybrid Contract* dalam pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian yang penting dalam penelitian. Dengan data inilah seseorang dapat menganalisis suatu masalah, menarik kesimpulan dan mencari solusi-solusi atas permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder.⁴

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli.⁵ Yang merupakan sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Branch Manager* (Manajer Cabang), *Pawning Officer* (Kepala

² *Ibid*, h. 97

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 8

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 11

⁵ Mohammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 103

Divisi Gadai), dan *Pawning Staff* (Staf Gadai) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer.⁶ Dalam hal ini data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku, brosur, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas seperti buku fiqih muamalah, jurnal yang membahas mengenai *hybrid contract* serta informasi lain dari sumber kepustakaan yakni dokumen-dokumen sejarah, struktur organisasi divisi gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, Surat Bukti Gadai Emas dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan

⁶ Roni Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 178

pula. Ciri utama wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).

Wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Wawancara bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Wawancara terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Wawancara bebas terpimpin (kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin).⁷

Dalam hal ini, wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga wawancara menjadi lancar dan tidak kaku. Adapun sasaran wawancara pada penelitian ini adalah *Branch Manager* (Manajer Cabang), *Pawning Officer* (Kepala Divisi Gadai), dan *Pawning Staff* (Staf Gadai). Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang praktik *hybrid contract* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertentu. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis.⁸

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada, yang berkaitan dengan pembahasan

⁷ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 113

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek...*, h. 158

skripsi ini melalui buku-buku, brosur, jurnal, internet dan media lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro ialah (SBGE) Surat Bukti Gadai Emas.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif, maka data yang telah terkumpul kemudian di analisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.⁹

Peneliti merumuskan kesimpulan akhir dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi (umum). Dari teknik analisis tersebut, penulis mencoba menganalisis bagaimana praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas. Kemudian dari pemahaman tersebut diambil kesimpulan umum tentang bagaimana praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.

⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), h. 176

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

Pada tahun 1999 terjadi penggabungan (*merger*) dari Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri. Kebijakan penggabungan tersebut menetapkan PT. Bank Mandiri sebagai pemilik mayoritas Bank Susila Bakti. Kegiatan usaha Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri yang secara resmi beroperasi sejak Senin, 1 November 1999.¹

Bank Syariah Mandiri hadir di Kota Metro seiring dengan kesadaran masyarakat Kota Metro tentang perekonomian syariah. Untuk merespon hal tersebut, Bank Syariah Mandiri berdiri di Metro pada tanggal 24 Oktober 2005 yang mana saat itu berstatus Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang pada awal berdiri beralamat di Jl. Mayjend Ryacudu No. 8 B Kota Metro. Pada tanggal 11 November 2011 Bank Syariah Mandiri KCP Metro naik status menjadi Kantor Cabang (KC) dan berpindah alamat di Jl. Jend. Sudirman No. 43 E-F Kota Metro.

¹ Dokumen, *Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro*, diakses pada Jum'at, 22 Maret 2019

2. Visi-Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

a. Visi

Bank Syariah Mandiri (BSM) : “Tumbuh Sehat Peduli”

b. Misi


- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.²

3. Struktur Organisasi Divisi Gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

Gadai merupakan salah satu produk yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro. Divisi gadai adalah bagian yang telah terintegrasi dengan Bank Syariah Mandiri, untuk lebih jelasnya, dibawah ini adalah struktur organisasi pada divisi gadai.

²Dokumen, *Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro*, diakses pada Jum'at, 22 Maret 2019

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kepegawaian Divisi Gadai



Tugas Operasional Pegawai Bank Syariah Mandiri

a. *Branch Manager*

Branch Manager diartikan sebagai kepala cabang bertugas untuk mengelola dan menetapkan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan dalam hal ini pembiayaan gadai emas, memastikan realisasi target operasional cabang.³

³Dokumen, *Deskripsi Pekerjaan*, diakses pada Senin, 22 April 2019

b. *Branch Operation and Service Manager*

Branch Operation and Service Manager adalah manajer pengelola cabang. Dalam hal ini *Branch Operation and Service Manager* memiliki kewenangan untuk menggantikan *branch manager* saat akad berlangsung. Jika *Branch Manager* tidak berada di kantor cabang saat akan berlangsung akad.

c. *Pawning Officer*

Pawning Officer adalah kepala divisi gadai yang bertugas memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman kedalam *account officer*; memberi nomor pada Surat Bukti Gadai Emas Bank Syariah Mandiri sesuai dengan nomor yang diterbitkan; memasukkan data bukti gadai ke kas debit/ kredit; menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas; serta melakukan penyegelan terhadap barang jaminan.

d. *Pawning Staff*

Pawning Staff adalah staff gadai bertugas melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan, menentukan harga dasar emas berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan acuan dunia; melakukan penaksiran barang gadai emas mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan; serta mengontrol kelengkapan administrasi gadai di Kantor Cabang.

e. *Customer Service*

Customer Service adalah bagian yang bertugas melayani nasabah, dalam hal ini *Customer Service* membantu *Pawning Staff* untuk membuka rekening di bank sebagai syarat melakukan pembiayaan gadai.

f. *Teller*

Teller adalah bagian yang melayani nasabah dalam hal transaksi, dalam hal ini *teller* bertugas untuk memberikan dana ketika pencairan pembiayaan gadai.⁴

4. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

Sebagai lembaga yang menjadi intermediasi antara masyarakat dalam menjalankan operasional perbankan syariah, produk-produk Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Pendanaan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh dana. Produk pendanaan di Bank Syariah Mandiri yaitu tabungan, giro dan deposito.
- b. Pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam menyalurkan dana. Produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:
 - 1) Pembiayaan Modal Kerja
 - 2) Gadai Emas dan Cicil Emas
 - 3) Umrah

⁴Dokumen, *Deskripsi Pekerjaan*, diakses pada Senin, 22 April 2019

- 4) BSM Implan
 - 5) Pembiayaan kepada Pensiunan
 - 6) Pembiayaan Griya BSM
 - 7) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
- c. Investasi adalah kegiatan bank dalam menarik minat nasabah untuk berinvestasi di bank dengan menginvestasikan aset berharganya. Produk Investasi di Bank Syariah Mandiri ialah Reksadana dan Sukuk Negara Retail.⁵

B. Praktik *Hybrid Contract* dalam Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

1. Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

a. Persyaratan Pembiayaan Gadai Emas

Menurut sumber data sekunder yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro persyaratan untuk mengajukan pembiayaan gadai emas yaitu nasabah harus menyiapkan kartu identitas nasabah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. Membawa buku tabungan Bank Syariah Mandiri (bagi yang sudah menjadi nasabah). Bagi masyarakat yang hendak melakukan pembiayaan namun belum menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri,

⁵Dokumen, *Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro*, diakses pada Jum'at, 22 Maret 2019

maka diwajibkan untuk membuka rekening tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro terlebih dahulu. Membawa barang jaminan berupa emas baik emas dalam bentuk lantakan (batangan) maupun emas dalam bentuk perhiasan. Untuk nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan nominal lebih dari 50 juta rupiah maka wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁶

Berdasarkan pemaparan di atas yang diperoleh dari sumber data sekunder yaitu draft pembiayaan gadai emas. Pawning Staff menjelaskan bahwasanya Kartu Tanda Penduduk yang dijadikan sebagai syarat permohonan pembiayaan adalah berguna untuk mengecek pada BI *Checking*, apakah nasabah atau calon nasabah tersebut layak diberi pembiayaan sesuai laporan yang terdapat pada BI *Checking*. Hal ini berguna untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. Sementara untuk syarat pembiayaan dengan melampirkan NPWP dikhususkan kepada nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan lebih dari 50 juta rupiah. NPWP tersebut untuk melihat besarnya pajak penghasilan yang dimiliki seseorang.⁷

b. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas

Selanjutnya untuk prosedur pengajuan pembiayaan gadai yaitu calon nasabah datang langsung ke konter layanan gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro dengan membawa emas yang berupa

⁶ Dokumen, *Draft Pembiayaan Gadai Emas*, di akses pada Senin, 25 Maret 2019

⁷ RW, *Pawning Staff*, wawancara pada Kamis, 19 Mei 2019

perhiasan ataupun lantakan. Selanjutnya *Pawning Staff* menerangkan fitur produk gadai emas Bank Syariah Mandiri dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah terpenuhi, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.

Apabila nasabah belum memiliki rekening tabungan, maka *Pawning staff* membukakan rekening tabungan untuk nasabah gadai kepada *Customer Service*. Setelah itu, *Pawning Staff* melakukan penaksiran emas bersama nasabah yang akan dicek kembali oleh *Pawning Officer*. Selanjutnya *Pawning Officer* melakukan komite bersama *Branch Manager* untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah dihasilkan keputusan, apabila pembiayaan tersebut diterima maka pihak nasabah, *Branch Manager*, *Pawning Officer* dan *Pawning Staff* secara bersama melakukan akad sebagai bentuk persetujuan atas ketentuan-ketentuan pembiayaan gadai emas.⁸

Pawning Officer selanjutnya melakukan input data atau memasukkan data untuk melakukan pencairan. Untuk pencairan pembiayaan gadai emas BSM, nasabah melakukan penarikan tunai melalui *Teller*. Sementara barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada Bank Syariah Mandiri akan disimpan, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan akan dihitung berdasarkan akad

⁸RW, *Pawning Staff*, wawancara pada Senin, 25 Maret 2019

ijarah. Untuk jangka waktu pembiayaan gadai emas ialah empat bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai) pada akad yang pertama kemudian melakukan penandatanganan akad baru.⁹

c. Proses Penentuan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Emas

Menurut hasil wawancara kepada *Pawning Officer* dasar penentuan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas adalah jumlah pinjaman. Penaksiran emas merupakan metode untuk menentukan karatase emas. Penaksiran emas dilakukan dengan cara analisa fisik dilakukan dengan cara dilihat dan ditimbang, analisa gosok dilakukan menggunakan batu gosok setelah emas direndam kedalam air uji/air raksa, dan analisa berat jenis ini ada dua macam yaitu berat emas dalam keadaan kering dan berat emas dalam keadaan basah.

Karatase emas tersebut ialah menentukan karat emas antara 16 karat sampai dengan 24 karat. Kemudian setelah mengetahui berapa karatase emas langkah selanjutnya ialah perhitungan untuk menentukan jumlah pembiayaan. Sementara penentuan berdasarkan jumlah pinjaman ialah jumlah pinjaman dikalikan dengan presentase yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri. Presentase yang ditentukan dilihat dari berapa jumlah pinjaman yang diajukan oleh pihak nasabah.¹⁰

⁹RW, *Pawning Staff*, wawancara pada Senin, 25 Maret 2019

¹⁰AH, *Pawning Officer*, wawancara pada Selasa, 23 April 2019

Menurut hasil wawancara kepada *Pawning Officer* penentuan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Namun, bagi nasabah yang hendak melakukan pembiayaan gadai emas *pawning officer* memberitahukan kepada nasabah bahwa penentuan besarnya biaya ditentukan dengan menyesuaikan besarnya jumlah pinjaman.

Pada proses penentuan tersebut antara pihak bank dan nasabah tetap dilakukan penaksiran emas sesuai prosedur yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri. Perhitungan berdasarkan penaksiran emas ialah untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman sementara perhitungan biaya *ujrah* ialah berdasarkan jumlah pinjaman.¹¹

Penentuan besarnya jumlah pinjaman dengan penaksiran emas ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Taksiran} = \frac{\text{Karatase Emas}}{24 \text{ Karat}} \times \text{HDE} \times \text{Berat Emas}$$

$$\text{Pembiayaan} = 84\% \times \text{Taksiran}$$

Proses penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

1) Untuk pinjaman Rp. 500.000 - Rp. 49.000.000

$$\text{Ujrah} = 1.55\% \times \text{Jumlah Pinjaman}$$

¹¹AH, *Pawning Officer*, wawancara pada Jum'at, 29 Maret 2019

2) Untuk pinjaman Rp. 50.000.000 - Rp. 250.000.000

$$Ujrah = 1\% \times \text{Jumlah Pinjaman}^{12}$$

Berdasarkan rumus dapat dimaknai bahwa *ujrah* atau biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Mengenai penentuan jumlah pinjaman ialah ditentukan berdasarkan jumlah taksiran dikalikan persentase yang telah ditentukan. Praktik *Hybrid Contract* pada Produk Gadai Emas.

2. Praktik *Hybrid Contract* pada Produk Gadai Emas

Menurut hasil wawancara kepada *Branch Manager* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro akad-akad pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri baik Kantor Area maupun Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) dalam kontrak perjanjian akad ditentukan berdasarkan kebijakan PT. Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. MH. Thamrin.¹³

Proses akad dilakukan dikantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro dengan menandatangani Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Pada Surat Bukti Gadai Emas terdapat penjelasan mengenai akad-akad yang digunakan untuk pembiayaan gadai emas. Akad-akad yang tergabung tersebut ialah *rahn*, *qardh* dan *ijarah*.

Akad *rahn* merupakan akad yang mengikat bahwa nasabah menggadaikan barang kepemilikannya berupa emas kepada Bank Syariah Mandiri. Akad *qardh* merupakan implementasi bahwa Bank Syariah

¹²AH, *Pawning Officer*, wawancara pada Senin, 15 April 2019

¹³PP, *Branch Manager*, wawancara pada Senin, 25 Maret 2019

Mandiri telah memberikan dana kepada nasabah yang disebut sebagai kewajiban atau hutang. Sementara akad *ijarah* merupakan akad yang digunakan untuk menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berupa emas berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah.¹⁴

Pada saat akad pihak bank menginformasikan kepada pihak nasabah terkait harga emas yang sedang berlaku dipasaran. Nominal pembiayaan gadai emas yang diberikan berdasarkan berat emas dan jenis karat emas yang dijaminan oleh nasabah. Pihak bank (*Pawning Staff*) menginformasikan kepada nasabah bahwa biaya sewa penyimpanan dan pemeliharaan emas yang disepakati tergantung pada minat nasabah baik di awal periode atau di akhir periode. Apabila terjadi penurunan harga dasar emas biaya administrasi gadai dan selisih nilai pembiayaan/pokok pinjaman maka akan dilakukan kuasa pendebitan rekening nasabah oleh Bank Syariah Mandiri. Yang menjadi patokan Harga Dasar Emas (HDE) ialah berdasarkan ketetapan dari PT. Antam.¹⁵

Menurut hasil wawancara kepada *Pawning Officer* dalam proses penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) antara akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah* tidak dilakukan secara terpisah antara akad yang satu dengan akad yang lain. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro tidak memiliki kuasa untuk mengubah Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang telah di tentukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri yang

¹⁴PP, *Branch Manager*, wawancara pada Senin, 25 Maret 2019

¹⁵PP, *Branch Manager*, wawancara pada Senin, 25 Maret 2019

berkedudukan di Kantor Pusat. Selanjutnya akad yang dimaksud ialah untuk mengikat para pihak yang melakukan akad.¹⁶

Proses akad tersebut bersifat mengikat khususnya kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini nasabah harus tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri apabila permohonan gadai yang diajukan oleh nasabah dapat terealisasi sampai tahap pencairan dana.¹⁷

Menurut hasil wawancara kepada *Pawning Staff* proses akad yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan pihak bank yaitu *Branch Manager*, *Pawning Officer* dan *Pawning Staff* didokumentasikan dalam bentuk foto. Dokumentasi berupa foto tersebut merupakan bukti bahwa telah melakukan penandatanganan akad. Selanjutnya proses pencairan pembiayaan gadai emas memerlukan waktu 15–20 menit. Proses tersebut dapat dilakukan setelah proses input data pada sistem selesai dilakukan oleh *Pawning Officer* maka, pencairan pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk uang tunai melalui *teller* dan didampingi oleh *Pawning Staff*.¹⁸

C. Analisis Praktik *Hybrid Contract* dalam Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

Perbankan syariah merupakan lembaga yang bergerak dibidang keuangan. Dalam kegiatannya bank syariah bertindak sebagai penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam hal ini, salah satu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat adalah dengan menyediakan fasilitas

¹⁶ AH, *Pawning Officer*, wawancara pada Kamis, 16 Mei 2019

¹⁷ AH, *Pawning Officer*, wawancara pada Kamis, 16 Mei 2019

¹⁸ RW, *Pawning Staff*, wawancara pada Kamis, 16 Mei 2019

gadai emas. Melalui gadai emas masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan uang tunai dengan menggunakan jaminan berupa emas baik emas berupa lantakan/batangan maupun perhiasan. Gadai emas merupakan produk pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah seperti Bank Syariah Kantor Cabang Metro.

Setelah peneliti menguraikan beberapa data, baik yang peneliti dapat dari perpustakaan maupun data dari lapangan yang berkaitan dengan praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas. Selanjutnya peneliti akan menguraikan tentang pelaksanaangadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.

Keterlibatan seseorang dalam menjalankan kegiatan mu'amalah tidak terkecuali menggunakan akad. Setiap kegiatan bermu'amalah yang menghasilkan suatu akad (perjanjian kedua belah pihak) tidak terlepas dari adanya rukun, syarat, dan hukum mengenai boleh tidaknya suatu kegiatan tersebut dilaksanakan. Peneliti menganalisis pelaksanaan pembiayaan gadai emas yang menggunakan *hybrid contract* tersebut antara lain:

1. Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

a. Analisis Persyaratan Pembiayaan Gadai Emas

Persyaratan merupakan sesuatu yang harus dilengkapi calon nasabah yang hendak melakukan pembiayaan gadai emas yang ditetapkan oleh bank. Persyaratan juga menjadi tolak ukur pihak bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dalam hal ini syarat yang ditetapkan oleh pihak bank telah sesuai berdasarkan prinsip

syariah. Prinsip syariah yang dimaksud ialah terpenuhi rukun dan syarat gadai emas.

Rukun gadai emas terdapat empat unsur yaitu pemberi jaminan gadai (*rahin*), penerima jaminan gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*).¹⁹ Sementara pada persyaratan yang harus terpenuhi yakni dengan menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dipahami bahwa nasabah sudah baligh dan berakal. Hal tersebut sudah sesuai dengan syarat gadai emas pada prinsip syariah.

b. Analisis Prosedur Pembiayaan Gadai Emas

Prosedur merupakan serangkaian tatacara yang dilaksanakan dalam melakukan pembiayaan gadai emas. Dalam hal ini calon nasabah bersama *Branch Manager*, *Pawning Officer*, dan *Pawning Staff* terlibat dalam proses pembiayaan dari awal hingga sampai tahap pencairan.

Menurut pengamatan yang peneliti lakukan prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan secara baik. Baik dalam penaksiran emas maupun perhitungan dilakukan bersama-sama antara nasabah dan pihak Bank sehingga, dalam prosedur pembiayaan ini dapat dipastikan tidak ada unsur kecurangan.

Proses akad dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro. Nasabah bersama pihak bank melakukan penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) atas kesadaran kedua pihak.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.159

Permohonan pembiayaan dari nasabah yang diterima oleh Bank maka dalam prosedur pembiayaan tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak bank terhadap nasabah. Jika suatu saat terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara musyawarah antara pihak bank dan nasabah.

Pada saat pencairan, nasabah melakukan penarikan uang tunai melalui *teller*. Masa pembiayaan gadai ialah empat bulan dan dapat diperpanjang atau digadai ulang sesuai kesepakatan. Nasabah wajib melunasi biaya *ujrah* (penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai) dan biaya administrasi.

c. Analisis Proses Penentuan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Emas

Dasar penentuan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas yakni berdasarkan jumlah pinjaman. Sementara penaksiran emas digunakan untuk menentukan karatase emas kemudian nilai dari taksiran tersebut digunakan untuk menentukan jumlah pinjaman. Menurut pengamatan yang peneliti lakukan terdapat permasalahan mengenai praktik gadai dalam menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berupa emas. Penentuan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berdasarkan akad *ijarah* dengan ketentuan bahwa besarnya biaya tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan berdasarkan penaksiran emas.

Namun pada fakta yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan berupa emas tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penaksiran yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri digunakan untuk melihat jenis karat emas yang di jaminkan oleh nasabah tidak dilanjutkan dengan perhitungan besarnya biaya *ujrah* untuk pembiayaan gadai emas melainkan untuk menentukan jumlah pembiayaan. Kemudian nasabah melakukan kesepakatan bersama pihak bank untuk melakukan perhitungan biaya berdasarkan jumlah pinjaman.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.²⁰ Yang dimaksud dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman ialah berdasarkan alasan mengenai gadai emas akan menjadi haram hukumnya apabila dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian hutang. Walaupun disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun hal tersebut dikhawatirkan hanya rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian hutang. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya.²¹

Contoh kasus: Nyonya Helda menggadaikan 20 gram emas dengan karatase emas 24 karat pada tanggal 25 Januari 2019 dan harga emas per gram yang ditentukan Bank Syariah Mandiri ialah Rp. 610.000 dengan masa pembiayaan 4 bulan, maka akhir masa pembiayaan adalah

²⁰<https://dsnemui.or.id/fatwa/rahn/>diunduh pada Jum'at, 22 Maret 2019

²¹Abdulhanaa, *Kaedah-kaedahKeabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Pustaka Nurul Ilmi, 2014), h.90-91

tanggal 25 Mei 2019, maka biaya *ujrah* yang harus di bayarkan oleh Nyonya Helda berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Taksiran} &= \frac{\text{Karatase Emas}}{24 \text{ Karat}} \times \text{Harga Dasar Emas} \times \text{Berat Emas} \\ &= \frac{24}{24} \times \text{Rp. 610.000} \times 20 \text{ gram} \\ &= \text{Rp. 12.200.000} \end{aligned}$$

Jadi nilai taksiran yang didapatkan dari hasil perhitungan di atas ialah Rp. 12.200.000.

$$\begin{aligned} \text{Pembiayaan} &= 84\% \times \text{Taksiran} \\ &= 84\% \times \text{Rp. 12.200.000} \\ &= \text{Rp. 10.248.000} \end{aligned}$$

Jadi jumlah pembiayaan yang diperoleh dalam masa pembiayaan 4 bulan sebesar Rp. 10.248.000.

Selanjutnya perhitungan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berupa emas (*ujrah*) yang harus dibayarkan oleh nasabah berdasarkan jumlah pinjaman sebesar Rp. 10.248.000, maka perhitungan *ujrah* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ujrah} &= 1.55\% \times \text{Jumlah Pinjaman} \\ &= 1.55\% \times \text{Rp. 10.248.000} \\ &= \text{Rp. 158.844} \end{aligned}$$

Jadi biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai (*ujrah*) yang dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp. 158.844.²²

²²Dokumentasi, *Perhitungan Biaya Ujrah Pembiayaan Gadai Emas*, diakses pada Senin, 22 April 2019

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat dimaknai bahwa biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai emas (*ujrah*) di Bank Syariah Mandiri ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan merupakan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Semakin besar jumlah pinjaman atau pembiayaan dari nilai taksiran maka semakin besar biaya *ujrah*. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Ketidak sesuaian tersebut didasarkan pada fatwa tersebut pada nomor (4) yang menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sementara, pada fakta yang terjadi di Bank Syariah Mandiri besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

2. Analisis Praktik *Hybrid Contract* pada Produk Gadai Emas

Pada proses akad yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro telah sesuai dengan prosedur dalam melakukan pembiayaan gadai emas. Namun, terdapat permasalahan mengenai penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Permasalahan yang timbul dari transaksi tersebut ialah terdapat *hybrid contract* (multiakad) pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) dikarenakan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menggunakan tiga akad dalam satu transaksi. Ketiga akad tersebut ialah akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*.

Dalam data yang telah peneliti kemukakan pada bagian kajian teori produk pembiayaan yang beragunan emas diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Akan tetapi terdapat satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa; beberapa akad yang tergabung menjadi satu tersebut berdiri sendiri-sendiri atau terpisah.

Akad *qardh* dan *rahn* merupakan jenis akad *tabarru'* yang bersifat tolong menolong. Sedangkan akad *ijarah* merupakan jenis akad *mu'awadhah* yang bersifat memperoleh keuntungan. Akad-akad yang tergabung dalam satu kewajiban tersebut harus dipisahkan mengingat bahwasanya *hybrid contract*/multiakad tersebut adalah gabungan dari akad *mu'awadhah* (komersil) dan akad *tabarru'* (sosial) merupakan akad yang berlawanan. Dalam draft kontrak perjanjian, penandatanganan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah* dilakukan secara terpisah.²³

Penggunaan akad pada pembiayaan gadai emas merupakan kegiatan mu'amalah yang di perbolehkan. Namun, apabila penandatanganan antara akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah* jika tidak dipisahkan maka transaksi tersebut termasuk hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang.

Adanya batasan Multiakad/*hybrid contract* yang menyebabkan status *hybrid contract*/multiakad manakah yang diperbolehkan atau yang dilarang diantaranya yaitu multiakad secara jelas dilarang oleh nash agama, multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, multiakad tidak sebagai perantara untuk

²³Muhammad Hatta Satria, "Akad Hybrid pada Produk Beragunan Emas, Jurnal Hukum dan Syariah Vol.7, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016), h.138

menghalalkan sesuatu yang haram, multiakad bukan gabungan antara jenis akad *mu'awadhah* dan *tabarru'*, serta multi akad tidak mengakibatkan terjerumus ke dalam hal yang haram.²⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro termasuk ke dalam gabungan akad-akad yang berlawanan yaitu jenis akad *mu'awadhah* dan *tabarru'*. Gabungan jenis akad tersebut secara prinsip syariah termasuk kedalam batasan yang dilarang. Dan penandatanganan akad antara akad yang satu dengan lainnya tidak dilakukan secara terpisah juga merupakan praktik yang tidak dibenarkan.

²⁴ Abbas Arfan, *Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani*, Ulul Albab Vol. 18 No. 2, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), H.275

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri mengambil upah (*ujrah/fee*) atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai berupa emas berdasarkan akad *ijarah*. Namun demikian, pada praktiknya biaya *ujrah* tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Praktik tersebut dinilai sebagai praktik yang dilarang karena melanggar ketentuan yang terdapat pada fatwa.
2. Pembiayaan Gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menggunakan akad yang lebih dari satu (*hybrid contract*), yaitu gabungan akad *qardh*, *rahn* dan akad *ijarah*. Akad-akad tersebut merupakan multiakad *mutanaqidhah* (akad yang berlawanan) yaitu gabungan akad *tabarru'* (sosial) dengan akad *mu'awadhah* (komersil) yang dilarang oleh syariat Islam. Multiakad berlawanan yang tergabung menjadi satu kewajiban tersebut harus berdiri sendiri atau terpisah dalam penandatanganan antara akad yang satu dengan akad lainnya. Namun, pada praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, penandatanganan akad pada Surat

Bukti Gadai Emas (SBGE) tidak dilakukan secara terpisah dinilai sebagai praktik *hybrid contract* yang dilarang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian lapangan dan menganalisis pada bab pembahasan, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Bank Syariah Mandiri yang menangani masalah gadai perlu meninjau kembali bahwa penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan berupa emas ditentukan berdasarkan penaksiran emas bukan berdasarkan jumlah pinjaman agar sesuai dengan prinsip syariah dan juga Fatwa DSN-MUI.
2. Sebaiknya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro perlu menginformasikan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat bahwa Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) perlu dilakukan perubahan agar penandatanganan antara akad yang satu dengan akad lainnya dilakukan secara terpisah sehingga praktik *hybrid contract* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro maupun kantor cabang yang lain tidak termasuk kedalam praktik yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanaa. *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*. Pustaka Nurul Ilmi, 2014
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Alma, Buchari. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Amin Isfandiar, Ali. *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Penelitian Vol. 10 No. 2, STAIN Pekalongan, 2013
- Anshori, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Arfan, Abbas. *Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al 'Imrani*. Ulul Albab Vol. 18 No. 2, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Aryanti, Yosi. *Multiakad (Al-Uqud Al Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqih Muamalah*. Jurnal Ilmiah Vol. 15 No. 2, Bukit Tinggi: STIT Ahlussunnah, 2016
- Barlinti, Yeni Salma. *Fatwa MUI tentang Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia (Bagian ke Tiga)*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Majelis Ulama Indonesia, 2012
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2012
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Hatta Satria, Muhammad. *Akad Hybrid pada Produk Beragunan Emas*. Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2016

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008
- Kountor, Roni. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Latif, AH. Azharuddin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Press, 2005
- Maulana, Hasanudin. *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Al-Iqtishad Vol. III No. 1, Jakarta: DSN-MUI, 2011
- Mohammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016
- Pedoman Skripsi* , Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Edisi Revisi, 2018
- Rando, Deva. *Tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap Praktek Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 2 No. 1, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016
- Sahroni, Oni dan M Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Impelentasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- <https://dsnmui.or.id/fatwa/rahn/>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 2094/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

24 September 2018

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag
 2. Zumaroh, M.E.Sy
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sedha Aftia Nengrum
NPM : 1502100214
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Hybrid Contract Dalam Pelaksanaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0500/In.28/D.1/TL.00/02/2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Branch Manager BANK Syari'ah
Mandiri Kantor Cabang Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0499/In.28/D.1/TL.01/02/2019,
tanggal 07 Februari 2019 atas nama saudara:


Nama : **SEDHA AFTIA NENGRUM**
NPM : 1502100214
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HYBRID CONTRACT DALAM PELAKSANAAN GADAI EMAS (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Februari 2019
Wakil Dekan I,



[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0499/In.28/D.1/TL.01/02/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SEDHA AFTIA NENGRUM**
NPM : 1502100214
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HYBRID CONTRACT DALAM PELAKSANAAN GADAI EMAS (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Februari 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Heri Susanto
NIP. 128712321



: Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 0014

07 Maret 2019
No.20/2706-3/107

mandiri
syariah

Kepada
IAIN Metro
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A
Metro

PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Metro Lampung
Jl. Jend. Sudirman No. 43 E-F
Kota Metro 34111
Tel (0725) 7851608 (hunting)
Fax (0725) 7851605
www.syariahamandiri.co.id

U.p.: Yth. Bapak Drs. H. M. Saleh, MA, Wakil Dekan I

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Reff: Surat IAIN Metro No. 0500/In.28/D.1/TL.00/02/2019 tanggal 07 Februari 2019 perihal Izin Research an. Sedha Aftia Nengrum

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk referensi tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan penelitian dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dapat dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Branch Office Metro, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	NPM	Prodi/Universitas	Judul Penelitian
1	Sedha Aftia Nengrum	1502100214	Perbankan Syariah/IAIN Metro	Hybrid Contract Dalam Pelaksanaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Metro)

Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkanluaskannya kepada pihak lain.
3. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (foto copy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
4. Peserta melaksanakan riset selama \pm 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
5. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
6. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE METRO LAMPUNG


Pipi Prianggodo
Branch Manager


Rahmad Ersin
BOS Manager

**HYBRID CONTRACT DALAM PELAKSANAAN GADAI EMAS
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Hybrid Contract*
 - 1. Pengertian *Hybrid Contract*
 - 2. Dasar Hukum *Hybrid Contract*
 - 3. Macam-macam *Hybrid Contract*
 - 4. Penerapan *Hybrid Contract* di Perbankan Syariah

B. Gadai Emas

1. Pengertian Gadai Emas
2. Dasar Hukum Gadai Emas
3. Rukun dan Syarat Gadai Emas
4. Hak dan Kewajiban Gadai Emas
5. Penerapan *Hybrid Contract* pada Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 2. Visi-Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 3. Struktur Organisasi Divisi Gadai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 4. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
- B. Praktik *Hybrid Contract* dalam Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
- C. Analisis Praktik *Hybrid Contract* dalam Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Januari 2019



Sedha Aftia Nengrum
NPM. 1502100214

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP.198005162005011008

Dosen Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

***HYBRID CONTRACT* DALAM PELAKSANAAN GADAI EMAS**

(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)

A. Wawancara

1. Dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 - a) Bagaimana proses akad pada produk gadai emas yang dilaksanakan antara pihak bank dan nasabah?.
 - b) Siapa yang menentukan kebijakan pada pola kontrak perjanjian atau proses akad produk gadai emas?.
2. Dengan *Pawning Officer* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 - a) Apakah yang menjadi dasar penentu biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas?.
 - b) Bagaimana proses penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas?
3. Dengan *Pawning Staff* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 - a) Apasaja syarat yang harus dipenuhi calon nasabah pada produk gadai emas?.
 - b) Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan produk gadai emas?.

B. Dokumentasi

1. Data tentang sejarah, visi-misi, struktur organisasi, produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.
2. Dokumen tentang pola perjanjian akad pada SBGE (Surat Bukti Gadai Emas) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.

Metro, Januari 2019



Sedha Aftia Nengrum
NPM.1502100214


Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP.198003162005011008

Dosen Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		1	2		
	Senin, 10.2.2019	✓		- acc outline	
	Rabu, 27.2.2019	✓		- Pasar Hukm hybrid contract berurutan ; gujar, habis, ijthad. - Urutan pemilihan vland tentang hukm hybrid contract dan fatwa MUI - Perlaya literatur ttg aplikasi hybrid contract di perbankan syariah dan spesifik pd produk gadai emas	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs

SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,

Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		1	2		
	Selasa, 12. 3. 2019	✓		- acc Bab I - III. - Susun APP berdasar kerangka teori dg fokus penggalan data untuk menjawab pertanyaan penelitian.	
	Kamis, 21. 3. 2019		✓	- acc APP - lanjutkan riset lapangan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,

Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		1	2		
	Rabu, 15 Mei 2019	✓		<p>- Deskripsi data tidak semata copas brosur, terlebih pada sub persyarafat & prosedur akad emas.</p> <p>- Data dokumentasi maka di pendisk - disebut dokumentasi, jangan manipulasi mjd data wawancara.</p> <p>Perlu data terkait praktik hybrid contract dari hasil wawancara dg pegawai staff dan primary officer, tidak sekata data BM.</p>	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs

SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,

Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		1	2		
	Jumat, 17.5.2019	✓		-ace skripsi untuk dimuagasyahka.	

Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

Mahasiswa Ybs

SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,

Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		1	2		
1.	Kamis, 24/2019 /01		✓	- outline bab II, tambah teori penerapan hybrid Contract pd produk PBS	if
			✓	Ace outline, lanjut konsultasi ke pembimbing I	if
			✓	- penyajian data anal di sesuaikan masukan seminar. Sajikan data praktik hybrid Contract di BSM, serta praktik igarad nya	if

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs

SEDHA AFTIA NENGRUM

NPM. 1502100214



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,

Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		1	2		
			✓	<ul style="list-style-type: none">- berapa biaya pembelian yg dibebankan pd nasabah disebutkan dalam LBR- Akan lebih baik disajikan data jumlah nasabah gadai emas- Sebelum menyajikan praktik Hybrid Contract di BSM, terlebih dahulu disajikan praktik di kota Metro yg dilaksanakan BS- Footnote wawancara, cukup inisial saja	2/

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs

SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		1	2		
	Kamis 31/2019 01		✓	<ul style="list-style-type: none">- Tambah teori penerapan Hybrid contract pada Perbankan Syariah- Teori gadai disederhanakan- Deskripsi materi fatwa dengan bahasa sendiri- Perbaiki definisi Sumber Data Primer- Sumber data primer yang akan diwawancarai beri istilah Indonesia	
			✓	ACC Bab I, II, III lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs

SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO**

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		1	2		
1.	Senin, 18/2019 /Maret		✓	ACC APD, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs

SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		1	2		
1	28/2019 /Maret		✓	<ul style="list-style-type: none">- Sederhanakan profil tempat penelitian- Menceritakan profil, tetap harus disebutkan sumbernya di footnote- Footnote hasil wawancara hanya inisial saja- Judul pada Sub Bab menggunakan spasi 1	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs

SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		1	2		
1	Jum'at 12/2019 April		✓	<ul style="list-style-type: none">- Sejarah kebanyakan- Footnote pada profil tempat penelitian beri keterangan kapan di akses- Struktur Organisasi cukup pada bagian Gadai dan beri job Description pengelola gadai emas- Sesuaikan batas margin ikuti pedoman untuk gambar struktur- Coba di review / diingat ada berapa permasalahan an pada LBM	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs

SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		1	2		
2	Jum'at 12/2019 April		✓	<ul style="list-style-type: none">- Sudah terjawabkah permasalahan pada temuan penelitian pada Bab IV?- Sudah tersampaikan belum problem Solving dari permasalahan pada point analisis?- Pastikan jawaban atas pertanyaan penelitian berada di halaman dan paragraf berapa.	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs

SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0725) 41507, Faksimili: (0725)47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

Nama : SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM : 1502100214
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		1	2		
1.	Rabu, 8/2019 /Mei		✓	Analisis masih kurang mendalam, eksplorasi lagi bagaimana kaitan Fatwa DSN - MUI terkait fokus penelitian	
2.	Jum'at, 10/2019 /Mei		✓	Acc bab IV & V Cangutkan konsul ke pembimbing I Lengkapi lembar dukung skripsi	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs

SEDHA AFTIA NENGRUM
NPM. 1502100214

FOTO DOKUMENTASI



**Wawancara dengan *Powning Officer* dan *Powning Staff*
Bank Syariah Mandiri KC Metro**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sedha Aftia Nengrum, lahir pada tanggal 25 September 1997 di Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ibu Jarina dan Bapak Suhadi.

Penulis telah menempuh pendidikan formalnya di TK PKK 1 Metro Utara pada tahun 2003, lalu melanjutkan pendidikan di SD Negeri 6 Metro Utara lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 8 Metro lulus pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Metro lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro di awal Semester 1 tahun ajaran 2015/2016. Kemudian pada tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan akan menyelesaikan pendidikan Sarjana pada tahun 2019.